

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebuah proses hati-hati dan kritis untuk menemukan fakta baru dalam suatu bidang pengetahuan, sementara menurut Sugiyono, metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara ilmiah guna mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.¹

Dalam bagian metode penelitian ini, beberapa hal yang dicantumkan sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian yang berjudul "Analisis yuridis mengenai perjanjian kerjasama investasi penanaman modal dan perlindungan hukum bagi investor (studi kasus Dewanto Adi Saputra dengan PT.X) adalah penelitian yang berjenis normatif-empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada hukum normatif dengan membandingkan kondisi di lapangan untuk mengumpulkan data yang dapat menjawab apakah pelaksanaan norma hukum telah dilakukan dengan baik atau tidak.²

Penelitian hukum normatif-empiris memfokuskan pada perbedaan yang terjadi antara norma hukum dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Objek penelitian pada jenis penelitian ini adalah apa yang terjadi di dalam masyarakat dan fakta-fakta sosial yang muncul sebagai hasil dari penerapan norma-norma hukum.

¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), 28.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang adalah suatu pendekatan penelitian yang memberikan prioritas pada bahan hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan utama dalam penelitian. Pendekatan ini dipilih dalam penelitian yang sedang saya lakukan karena memudahkan peneliti untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) sangat penting dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu metode penelitian di mana peneliti membangun argumen hukum dari sudut pandang kasus spesifik yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan menganalisis kasus tersebut dalam konteks isu-isu hukum yang relevan, pendekatan ini bertujuan untuk menentukan kebenaran dan keadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti fokus pada kasus pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), peneliti dapat lebih mudah dalam menghasilkan temuan yang maksimal. Objek dan Subjek Penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian skripsi ini terdiri dari 2 jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono merupakan sumber data yang dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti.³ Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti: Yoga Sagotra Wairo sebagai advokat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa kerjasama investasi tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau dokumen tertentu.⁴ Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bentuk nyata dari prinsip dan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis, putusan pengadilan, konvensi, dan sejenisnya. Bahan Hukum Primer

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Afabeta, 2020), 2.

⁴ *Ibid.*

memiliki otoritas yang diakui secara resmi,⁵ adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4) Akta Perjanjian Kerjasama Investasi antara Dewanto Adi Saputra dengan PT. X

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terpublikasi dalam berbagai bentuk media dan dapat menjelaskan bahan hukum primer. Contohnya bisa berupa pendapat hukum, buku, hasil penelitian, artikel, serta data lain yang relevan dengan penelitian. Buku-buku mengenai hukum perjanjian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 2 teknik, yakni studi kepustakaan dan wawancara, sebagai berikut:

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan langkah awal dalam menyusun penelitian adalah melakukan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian serupa, kajian teoritis, atau metodenya.⁶ Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku cetak atau elektronik, artikel, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dan ditulis dalam bentuk studi pustaka.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan tanya-jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang telah direncanakan kepada narasumber. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan data secara detail dan mendalam. Selain itu, meskipun sudah ada daftar pertanyaan yang disiapkan, tetap memungkinkan untuk munculnya pertanyaan baru pada saat melakukan wawancara yang relevan dengan penelitian.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara kualitatif atau dengan metode *interpretatif*. Fokus dari penelitian akan lebih berorientasi pada implementasi data yang ditemukan di lapangan secara langsung.⁷ Teknik analisis kualitatif digunakan

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1

⁷ Sugiyono, *Op.cit*, 16

untuk memahami peristiwa, kebenaran data, dan mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang diteliti.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data yang berarti memilih dan mempersempit data yang relevan, penyajian data yang berupa rangkuman data dalam bentuk naratif, grafik, jaringan atau bagan, dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk membuat kesimpulan yang akurat melalui pengolahan data yang ditemukan di lapangan dan disajikan secara terstruktur.⁸

⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol.17 No.33 (2018), 93